



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengoptimalkan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu peran serta masyarakat antara lain dalam bentuk pembentukan kelompok sadar wisata;
  - c. bahwa pembentukan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata, sehingga kualitas perkembangan kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota meningkat;
  - d. bahwa dalam rangka pembentukan kelompok sadar wisata, diperlukan pedoman agar terarah, sinergi, dan berkesinambungan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2017 tentang Standar Pembangunan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.

16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di daya tarik wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian dan Kedudukan

#### Pasal 2

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. inisiasi dari masyarakat lokal; dan
- b. inisiasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi.

#### Pasal 3

- (1) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh masyarakat sekitar destinasi pariwisata untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sekitar.
- (2) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Kabupaten/Kota dengan menggalang inisiasi ke masyarakat di desa untuk membentuk Pokdarwis; atau
  - b. mendorong perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota untuk menggalang inisiatif ke masyarakat

- (3) Pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota untuk dilaporkan ke kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi.

#### Pasal 4

Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

#### Pasal 5

Kedudukan Pokdarwis berada di Daya Tarik Wisata yang terletak di Desa/Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua

#### Keanggotaan

#### Pasal 6

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
- d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. anggota setiap Pokdarwis, paling kurang 15 (lima belas) orang.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata Daerah Kabupaten/Kota dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya.

### Pasal 8

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungannya;
- b. sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
- c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi pariwisata;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- e. menggalakan usaha-usaha pencegahan eksek yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata;
- f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di daya tarik wisata; dan
- g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa pariwisata.

### Bagian Keempat

#### Kepengurusan

### Pasal 9

(1) Struktur kepengurusan Pokdarwis, meliputi:

- a. pembina;
- b. penasehat;
- c. pimpinan;
- d. sekretariat;
- e. anggota; dan
- f. seksi-seksi.

(2) Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 10

Pembina Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf a, berasal dari unsur:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi; dan
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 11

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. bendahara.
- (2) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan:
  - a. memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di Daya Tarik Wisata;
  - b. membina masyarakat mengenai sadar wisata; dan
  - c. melaksanakan sapta pesona di Daya Tarik Wisata dan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pemimpin dipilih berasal dari para anggota itu sendiri atau ditunjuk oleh anggota.

#### Pasal 13

Sekretariat Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi sebagai tempat pertemuan para anggota.

#### Pasal 14

Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan warga masyarakat yang berada/tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata, yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, terdiri dari seorang penanggungjawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dibentuk, meliputi:
  - a. Seksi Keamanan dan Ketertiban bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Kebersihan dan Keindahan bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
  - c. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber Daya Tarik Wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat;

- d. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggungjawab untuk menyebarkan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas anggota Pokdarwis; dan
- e. Seksi Pengembangan Usaha bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha Pokdarwis.

#### Pasal 16

Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan kebutuhan.

#### Bagian Kelima

#### Kegiatan

#### Pasal 17

- (1) Pengurus Pokdarwis menyusun kegiatan secara berkala dengan melihat karakteristik daerah Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
  - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;
  - c. peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
  - d. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata;
  - e. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; dan
  - f. pemberian masukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi, dan di Daerah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

## Bagian Keenam

### Pendanaan

#### Pasal 18

Sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota Pokdarwis, yang diperoleh paling kurang, melalui:

- a. menghidupkan kegiatan hiburan yang tidak dilarang oleh agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kesusilaan;
- b. melakukan kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. bagi hasil dari pengelolaan Daya Tarik Wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

## BAB III

### INFORMASI

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi menginformasikan pembentukan Pokdarwis di Daerah Provinsi melalui media sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil laporan Bupati/Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak pembentukan Pokdarwis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pokdarwis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Pembinaan terhadap Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi TDUP;
  - d. mutu produk wisata pedesaan;
  - e. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - f. teknis pemasaran/promosi;
  
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 21

Tujuan pembinaan terhadap Pokdarwis, untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 22

Sasaran pembinaan Pokdarwis, meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- b. berkembangnya Pokdarwis di daya tarik wisata, diharapkan mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan rencana program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

## Bagian Keempat

## Bentuk

## Pasal 23

- (1) Bentuk pembinaan Pokdarwis, melalui:
  - a. pembinaan langsung; dan
  - b. pembinaan tidak langsung.
- (2) Bentuk pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. temu wicara;
  - b. diskusi;
  - c. pendidikan dan pelatihan/workshop;
  - d. lomba;
  - e. jambore; dan
  - f. lainnya.
- (3) Bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
  - a. pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar televisi; dan
  - b. media ruang luar lainnya, meliputi:
    1. baligho;
    2. poster;
    3. spanduk; dan/atau
    4. lainnya.

## Bagian Kelima

## Pendanaan

## Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan untuk pembinaan Pokdarwis, berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) atau program *corporate sosial responsibility*.

## BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 25

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 26

- (1) Pokdarwis dapat melakukan kerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Daya Tarik Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pokdarwis atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1997 tentang Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 November 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 90 TAHUN 2020  
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2020  
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK  
SADAR WISATA

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL